

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, D. (2012). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, M. (2017). Kajian Terhadap Pidanaan Mati Dikaitkan Dengan Perlindungan HAM. *Lex Administratum*, V(3), 52–62.
- Amy, K., & Jay R, G. (2007). *Designing Your Organization Using the Star Model to Solve 5 Critical Design Challenges*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Anastasia, A. (2012). Perempuan Kurir Dalam Perdagangan Gelap Narkoba (sebuah Realitas Korban Kekerasan Berlapis). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8(1), 1–11.
- Anggara, Eddyono, S. W., Napitupulu, E. A. T., & Chandra, Y. I. (2015). *Judicial Killing: Dibunuh Demi Keadilan Fair Trial dan Hukuman Mati di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Anthony, F. 23 Februari 2016. *Bahaya! Perempuan Indonesia Rawan Menjadi Pengekar Narkotika*. Diakses pada 18 November 2019, dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/334/bahaya-perempuan-indonesia-rawan-jadi-pengedar-narkotika>
- Arie, A. (2018). *Perilaku dan Teori Organisasi*. Malang: Media Nusa Creative.
- Ashari, A. (2017). Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana. *Al Hikam*, 1(3), 1–18.
- Asmarawati, T. (2014). *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- BPHN. (2012). *Sekilas Mengenai Bantuan Hukum di Era Masyarakat Ekonomi Asia*. 1–2
- BPHN. (2016). *Sekilas Mengenai Undang-Undang Bantuan Hukum*.
- Darmayeni, A. (2018). Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Sumbar terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam, 67–76.

Dea, A., Astried, P., & Naila Rizki, Z. (2019). *Yang Terabaikan: Potret Situasi Perempuan yang Di Penjara Akibat Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: LBH Masyarakat.

Edy Syahputra, F. (2012). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*.

Edyono, S. W., Napitupulu, E. A. T., Panjaitan, S., Anggara, Suryadarma, A., & Yulianto, T. (2017). *Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Effendhie, M. (2019). *Organisasi Tata Laksana dan Lembaga Kearsipan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Ferry, A. 20 Juli 2017. *Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi Keadilan dan Kesetaraan Dimuka Umum*. Diakses pada 12 Juni 2020, dari <https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/undang-undang-no-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu-untuk-menjamin-hak-konstitusi-warga-negara-bagi-keadilan-dan-kesetaraan-dimuka-hukum#:~:text=Menurut%20Undang-Undang>

Fitri, W. (2017). Perempuan dan Perilaku Kriminalitas: Studi Kritis Peran Stigma Sosial Pada Kasus Residivis. *Kafa'ah Jurnal*, 7(1), 67–78.

Gustina Sari, G., & Wirman, W. (2015). *Konsep Diri Perempuan Pelaku Pembunuhan*. 31(1), 135–142.

Hakki, F. (2016). Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian HAM*.

Handayani, F. (2016). *Bantuan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Kalimedia.

Harefa, B., & Ariyanti, V. (2016). *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak & Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Deepublish.

- Hasibuan, J. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 10/PID.SUS Anak/2015/PN.STB)*.
- Herindrasti, S. (2018). Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1), 20–33.
- Huda, N., Wibowo Gumbira, S., & Sumarji. (2020). Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1), 111–124.
- BNN. 20 Desember 2019. *Press Release Akhir Tahun*. Diakses pada 23 Juni 2020, dari <https://bnn.go.id/konten/unggah/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf>
- Institute for Criminal Justice Reform. 26 Juni 2019. *Kebijakan Narkotika Indonesia Tumbalkan Perempuan*. Diakses pada 26 November 2019, dari <https://icjr.or.id/kebijakan-narkotika-indonesia-tumbalkan-perempuan/>
- Institute For Criminal Justice Reform. 14 Mei 2012. *Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik*. Diakses pada 23 Juni 2020, dari <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>
- Kanwil DKI Jakarta. (2020). *Prosedur Pemberian Bantuan Hukum*. Diakses pada 25 Juni 2020, dari <https://jakarta.kemenumham.go.id/alur-prosedur-pelayanan-2/brosur-bantuan-hukum>
- Larasati, A., Afif, M., & Gunawan, R. (Agustus 2013). *Mengurai Undang-Undang Narkotika*. 24–29.
- Mahfiroti Rahajeng, A. (2014). *Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian*. Universitas Brawijawa.
- Makarao Taufik, M., Suhasril, & Zakky, M. (2004). *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Manoppo, E. (2018). Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lex Crimen*, VII(4), 148–158.

MaPPI FHUI 24 Juli 2018. *Cerita Perubahan “Perma No. 3 Tahun 2017: Terobosan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan*. Diakses pada 26 Juni 2020, dari <http://mappifhui.org/2018/07/24/cerita-perubahan-perma-no-3-tahun-2017-terobosan-hukum-bagi-perempuan-dalam-sistem-peradilan/>

LBH Masyarakat. 8 Maret 2016. *Perempuan Kurir Narkotika: Kerentanan yang Terlupakan*. Diakses pada 18 November 2019, dari <https://lbhmasyarakat.org/perempuan-kurir-narkotika-kerentanan-yang-terlupakan/>

LBH Masyarakat. (2019). *Laporan Tahunan LBHM*.

Mulyanuddin, A. F. 20 Juli 2017. *Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi Keadilan dan Kesetaraan Dimuka Hukum*. Diakses pada 25 Juni 2020, dari <https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/undang-undang-no-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu-untuk-menjamin-hak-konstitusi-warga-negara-bagi-keadilan-dan-kesetaraan-dimuka-hukum>

Mulyati, P., & Rahamanuddin, T. (2015). *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Muslikan, & Taufiq, M. (2019). Pelaksanaan Assesmen Tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Living Law*, 11(1), 61–80.

Nasution, A. B. (2007). *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Komnas Perempuan. 7 Maret 2017. *Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat*. Diakses pada 25 April 2020, dari <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2017>

Komnas Perempuan. 27 September 2019. *Laporan Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia tentang 25 Tahun Pelaksanaan Kesepakatan Global Beijing Platform for Action (BPfA+25) Di Indonesia*. Diakses pada 21 Mei 2020, dari <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-laporan->

[independen-komnas-perempuan-tentang-25-tahun-pelaksanaan-kesepakatan-global-beijing-platform-for-action-bpfa25-di-indonesia](#)

Prasetyo, T. (2016). *Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN. (2019). *Indonesia Drugs Report 2019*.

Rahayu, I. (2019). Refleksi Sembilan Tahun UU Bantuan Hukum. *Rechtsvinding Online*, 1–6.

Renggong, R. (2016). *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik - delik di Luar KUHP*. Jakarta: Prenamedia Group.

Rodliyah, & HS, S. (2017). *Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Rotua Sinaga, L. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Wanita Yang Terlibat Dalam Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum*, 1(2), 1–14.

Saputra, A. (2016). MA Beberkan Alasan Vonis Mati Ratu Narkoba Ola untuk Kedua Kalinya. *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-3299411/ma-beberkan-alasan-vonis-mati-ratu-narkoba-ola-untuk-kedua-kalinya>

Sepang, G. (2015). Pembuktian Suatu Tindak Pidana Berdasarkan Barang Bukti Menurut Pasal 183 KUHP. *Lex Crimen*, IV(8), 103–109.

Singgi, A. D. D. 8 Maret 2016. *Perempuan Kurir Narkotika: Kerentanan yang Terlupakan*. Diakses pada 26 November 2020, dari https://lbhmasayarakat.org/perempuan-kurir-narkotika-kerentanan-yang-terlupakan/#_ftnref5

Stoicescu, C. (2016). *Perempuan Bersuara: Memahami Perempuan Pengguna Napza Suntik di Indonesia*. Jakarta: Persaudaraan Korban Napza Indonesia.

Supriyanto, A. (2017). *Rehabilitation Counselling: Concept Assessment Guidance And Counseling For Drugs Abuse*. 1(1), 19–30.

Suyatna, U. (2018). Evaluasi Kebijakan Narkotika pada 34 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 20(2), 168–176.

Syamsuddin, A. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tampi, O. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Lex et Societatis*, III(10), 28–37.

Zaeni, A., Arif, R., & Mualifah. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Zaidan, M. A. (2014). Perempuan Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 217–231.

